



---

**LAPORAN KEGIATAN FOCUS  
GROUP DISCUSSION (FGD)  
PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA  
NEGARA**

---

**Bogor, 21 s.d. 22 Oktober 2021**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN .....	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum .....	1
A.2. Tujuan .....	2
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN .....	3
B.1. Nama dan Tema Kegiatan .....	3
B.2. Waktu dan Tempat.....	3
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Uraian Kegiatan .....	5
C. EVALUASI KEGIATAN.....	7
C.1. Faktor Keberhasilan .....	7
C.2. Hambatan .....	7
E. PEMBIAYAAN .....	7
F. PENUTUP.....	7

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Kumpulan Nota Dinas**
- 4. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 5. Hasil FGD**

**PELAKSANAAN KEGIATAN****FOCUS GROUP DISCUSSION PENGEMBANGAN KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA****21 s.d. 22 Oktober 2021****A. PENDAHULUAN****A.1. Umum**

Kurikulum merupakan sebuah panduan program pendidikan yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi pendidikan. Kurikulum berperan penting dalam memandu suatu program pendidikan dalam mencapai tujuan dan output pendidikan. Profil lulusan yang dihasilkan dijabarkan secara bertahap dalam kurikulum yang telah disusun. Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah kurikulum yang digunakan pada program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap warga negara mengenai nilai-nilai Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara.

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional telah dilaksanakan dari tahun 2014 s.d. 2021, hal ini mengindikasikan bahwa antusiasme para peserta terkait dengan kegiatan ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah alumni pusdik yang saat ini mencapai 31.812. Sebagai salah satu model pendidikan di Pusdik, evaluasi perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional. Evaluasi ini meliputi aspek kurikulum, materi, metode, dan desain kegiatan. Evaluasi menurut Scriven dalam Valerie Ruhe (2009:9) mengemukakan bahwa *"The process of systematic deepening of a function and value of a program as well as a separate field is called evaluation"*. (Proses pendalaman sistematis suatu fungsi dan nilai program serta bidang tersendiri disebut evaluasi). Proses sistematis dapat dilaksanakan dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang para pakar yang memiliki kompetensi terkait dengan Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional warga Negara.

Desain kegiatan *focus group discussion* dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dengan membahas mata ajar pada kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional.



## **A.2 Tujuan**

Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberikan saran perbaikan dan pengembangan kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini adalah untuk merumuskan bentuk kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional.



## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Focus Group Discussion Pengembangan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Kurikulum”.

### B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan diselenggarakan secara kombinasi luring dan daring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021 dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

Hari, Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber dan Petugas
Kamis, 21 Oktober 2021	08.30 – 09.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1.Laporan Kapusdik 2.Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Sekretaris Jenderal 3.Pembacaan Doa	Petugas Kapusdik Sekjen
	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi I:</b> FGD Pembahasan Garis Besar kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Pleno)	<b>Narasumber :</b> 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M. 4. Prof. Dr. M. Fauzan, S.H., M.Hum. 5. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. 6. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D. 7. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum 8. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. 9. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. 10. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. 11. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. 12. Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum 13. Dr. Jemmy J Pieter, S.H., M.H. 14. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. 15. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M 16. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. 17. Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H. 18. Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H. 19. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. 20. Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H.,M.H. 21. Rifandy Ritonga, S.H., M.H. 22. Pan M Faiz, S.H., M.CL., Ph.D 23. Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H. 24. Bisariyadi, S.H., LL.M. 25. Helmi Kasim, S.H., M.H. 26. Lutfi Chakim, S.H., LL.M
	11.30 – 13.00 WIB	Istirahat	petugas
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi II:</b> FGD Pembahasan Materi Kurikulum (Panel)	<b>Narasumber:</b> <b>Materi Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila:</b> 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. M. Fauzan, S.H., M.Hum. 3. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. 4. Dr. Jemmy J Pieter, S.H., M.H 5. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. 6. Pan M. Faiz, S.H., M.CL., Ph.D <b>Konstitusi dan Konstitusionalisme</b> 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M.</li> <li>3. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum</li> <li>4. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.</li> <li>5. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M</li> <li>6. Bisariyadi, S.H., LL.M.</li> </ol> <p><b>Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.</li> <li>2. Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum</li> <li>3. Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H.,M.H.</li> <li>4. Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law, Ph.D.</li> <li>5. Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H.</li> <li>6. Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.</li> </ol> <p><b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.</li> <li>2. Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum</li> <li>3. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H</li> <li>4. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.</li> <li>5. Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.</li> <li>6. Helmi Kasim, S.H., M.H.</li> </ol> <p><b>Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.</li> <li>2. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.</li> <li>3. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H.</li> <li>4. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.</li> <li>5. Rifandy Ritongga, S.H., M.H.</li> <li>6. Lutfi Chakim, S.H., LL.M</li> </ol>
	15.00 WIB	<b>ISHOMA</b>	
Hari, Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber dan Petugas
Jumat, 22 Oktober 2021	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi III:</b> FGD Pembahasan Materi Kurikulum Lanjutan (Panel)	<b>S.D.A</b>
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Petugas
	13.30 – 15.30 WIB	<b>Sesi IV:</b> <b>Finalisasi Kurikulum PP HKWN</b>	<p><b>Narasumber:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.</li> <li>2. Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum</li> <li>3. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M.</li> <li>4. Prof. Dr. M. Fauzan, S.H., M.Hum.</li> <li>5. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.</li> <li>6. Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law, Ph.D.</li> <li>7. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum</li> <li>8. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.</li> <li>9. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.</li> <li>10. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.</li> <li>11. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.</li> <li>12. Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum</li> <li>13. Dr. Jemmy J Pieter, S.H., M.H.</li> <li>14. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.</li> <li>15. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M</li> <li>16. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H.</li> </ol>



			17. Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H. 18. Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H. 19. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. 20. Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H.,M.H. 21. Rifandy Ritonga, S.H., M.H. 22. Pan M Faiz, S.H., M.CL., Ph.D 23. Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H. 24. Bisariyadi, S.H., LL.M. 25. Helmi Kasim, S.H., M.H. 26. Lutfi Chakim, S.H., LL.M
	15.30	Penutupan	Plt. Kapusdik

### B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 26 orang peserta sekaligus menjadi narasumber yang merupakan para ahli/pakar di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara serta pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi khususnya pegawai di Bidang Program dan Penyelenggaraan yang sehari-hari bertugas dalam penyusunan desain kegiatan penyelenggaraan, dan evaluasi pendidikan.

### B.4. Uraian Kegiatan

#### B.4.1. Pembukaan Kegiatan

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada pukul 13.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tujuan, manfaat dan output yang diharapkan dalam kegiatan ini.

#### B.4.2. Sesi *Focus Group Discussion*

*Focus Group Discussion* dimulai pada hari pertama pukul 13.00 WIB dengan sesi I yaitu Pembahasan Garis Besar kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Panitia telah menyiapkan kertas kerja yang akan dibahas oleh narasumber. Panitia terlebih dahulu menyampaikan pengantar dan memberikan gambaran umum tentang penyelenggaraan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan kurikulum yang digunakan selama ini.

Pada sesi II dan sesi III yaitu sesi panel para narasumber dibagi menjadi kelompok yang terdiri 3 s.d. 4 orang tiap kelompok agar dapat efektif membahas kurikulum dengan menggunakan kertas kerja yang telah disediakan. Pada setiap kelompok narasumber di membahas satu mata ajar agar dapat menganalisis tingkat pendalaman materi disetiap mata ajar, serta menyusun level pemahaman berdasarkan teori taksonomi bloom yang baru revisi Anderson and Krathwohl's





(2001). Muatan mata ajar pada setiap pokok dan sub pokok materi dipetakan dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Adapun mata ajar pada kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara terdiri dari Reaktualisasi Implementasi Pancasila, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945 dan MK dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Di akhir sesi, narasumber kembali melakukan diskusi pleno tentang finalisasi pengembangan kurikulum peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Pada Sesi IV setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi panelnya, dengan pemetaan mata ajar yang telah disesuaikan dengan teori bloom, ada beberapa mengalami perubahan dalam pokok materi agar dapat memudahkan narasumber dalam memberikan materi kepada para peserta.

#### **B.4.3. Penutupan Kegiatan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 15.30 WIB, Jumat, 22 Oktober 2021 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang dilaksanakan di Ruang G-H, Grha 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.



## C. EVALUASI KEGIATAN

### C.1. Faktor Keberhasilan

- 1) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berjalan dengan lancar;
- 2) Perumusan level pengetahuan dan pemahaman pada setiap mata ajar telah tersusun dengan baik;
- 3) Capaian Pembelajaran dan Profil lulusan dapat disusun sesuai dengan muatan kurikulum yang ada;

### C.2. Hambatan

Terdapat beberapa evaluasi pada penyelenggaraan kegiatan *focus group discussion* (FGD), diantaranya:

- 1) Beberapa narasumber datang tidak tepat waktu;
- 2) Kesibukan pimpinan yang membuat jadwal acara FGD sempat diundur;
- 3) Perlu pembahasan lebih strategis dan mendalam terkait dengan materi program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;

## D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2021 Nomor: 077.01.BJ.4246.QDC.003.051 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 210.580.294.,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

## F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 30 November 2021

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**

NIP. 19741118 200604 1 002



## LAPORAN KEUANGAN

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETRANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	M. Guntur Hamzah dkk, 12 orang	Honor narasumber	Rp 157,200,000
2	I Gusti Ayu Ketut Rachmi dkk, 19 orang	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 33,924,094
3	Cv Kirana Sanjaya	Biaya Konsumsi	Rp 15,725,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 3,731,200
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 210,580,294</b>

**NOTA DINAS**  
**NOMOR 232/2600/DK.02/09/2021**

Kepada Yth: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Perihal : Rencana *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Kurikulum  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
Tanggal : 15 September 2021

---

Dengan hormat, sehubungan rencana peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan optimalisasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kami berencana menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, bersama ini kami sampaikan konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara daring yaitu pada tanggal 20 s.d.22 Oktober 2021 (susunan dan jadwal acara terlampir);
2. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber, transportasi, akomodasi, konsumsi dan penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
3. *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan usulan pengembangan mata ajar sebagai berikut:
  - a) Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila;
  - b) Konstitusi dan Konstitusionalisme;
  - c) Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945;
  - d) Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945;
  - e) Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI;



4. Mata Ajar diatas merupakan materi yang disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara selama 2015 s.d. 2020, sehingga perlu dilakukan pengembangan terhadap kurikulum tersebut.
5. Adapun mekanisme penyelenggaraan FGD dilakukan dengan tiga tahap yaitu:
  - a. Pembahasan Garis Besar kurikulum PPHKWN (Pleno);
  - b. Pembahasan muatan materi kurikulum;
  - c. Finalisasi Kurikulum PPHKWN;
6. Adapun usulan narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebagai dan pembagian tugasnya sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi
1.	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H	MK
2.	Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M.	UNS
3.	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	UII
4.	Prof. Dr. M. Fauzan, S.H., M.Hum.	UNSOED
5.	Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.	UI
6.	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.	UGM
7.	Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.	UNDIP
8.	Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.	UI
9.	Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.	UNITOMO
10.	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H	UNEJ
11.	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	UNS
12.	Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum	Univ. Atmajaya Yogyakarta
13.	Dr. Jemmy J Pieter, S.H., M.H	Univ. Pattimura
14.	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.	UNAND
15.	Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H.,M.H.	UDAYANA
16.	Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H.	Univ. Gorontalo
17.	Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	UNS



18.	Dr. Radian Salman, S.H., LL.M	UNAIR
19.	Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H.	USU
20.	Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.	UNITOMO
21.	Rifandy Ritonga, S.H., M.H.	UBL
22.	Pan M. Faiz, S.H., M.CL., Ph.D	MK
23.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	MK
24.	Blsariyadi, S.H., LL.M	MK
25.	Helmi Kasim, S.H., M.H.	MK
26.	Lutfi Chakim, S.H., LL.M	MK

7. Terlampir kami sampaikan konsep jadwal kegiatan dan rencana anggaran sebagai data pendukung rencana kegiatan ini.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut. Atas perhatian dan arahannya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**



Digital Signature  
mk1958893044210915113914



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2715/DK.02/10/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

19 Oktober 2021

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Jenderal Soedirman**  
**Bapak Prof. Dr. M. Fauzan, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk507117348211019114637



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2423/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

**Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d. 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**



Digital Signature  
mk1610072790210927013358





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2422/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Ibu Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927013508



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2421/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927013849



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2420/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Prof. Dr. M. Fauzan, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927013958



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2419/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.  
**Ibu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014103



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2418/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014203



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2417/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Ibu Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014307



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2416/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014416



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2415/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014519





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2414/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014637



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2413/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Ibu Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014743



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2412/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927014841



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2411/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Jemmy J. Pieter, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015000



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2410/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Agus Riwanto S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015054



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2409/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015158



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2408/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015255



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2407/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Yth.

**Ibu Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d. 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015354





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2399/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.  
**Saudara Lutfi Chakim, S.H., L.L.M.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927020215



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2398/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Helmi Kasim, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927020120



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2397/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Bisariyadi, S.H., L.L.M.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927020029



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2396/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015940



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2395/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Pan M. Faiz, S.H., M.CL., Ph.D**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015850



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2394/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Rifandy Ritonga, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015801



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2393/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015710



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2392/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015551





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2391/DK.02/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H.**  
**di Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara** pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 21 s.d 22 Oktober 2021  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1610072790210927015455

## Capaian Pembelajaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

### Mahkamah Konstitusi

#### SIKAP

S 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S 2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S 3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S 4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
S 5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S 6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S 7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S 8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S 9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
S 10	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
S 11	Kemampuan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan inspirator secara sistematis dan efektif
S 12	Kemampuan memimpin (leadership)
S 13	Kemampuan memahami dan merespon aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat dan stakeholder untuk penyelesaian masalah, penyusunan kebijakan dan pengembangan pengetahuan

#### PENGUASAAN PENGETAHUAN

PP 1	Menguasai konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum
PP 2	Menguasai konsep teoretis dibidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian masalah hukum

#### KETRAMPILAN UMUM

KU 1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah;
------	---

KU 2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
KU 3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan <b>melalui media kepada masyarakat</b> akademik dan masyarakat luas;
KU 4	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
KU 5	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

### KETRAMPILAN KHUSUS

KK 1	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum.
KK 2	Kemampuan menyelesaikan Kasus dalam masyarakat
KK 3	Mampu melakukan penemuan hukum

# SILABUS PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

## PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

---

**Nama Lembaga** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Program** : Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

**Mata Ajar** : **Reaktualisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila**

**Bobot** : **3 JP (180 menit)**

**Narasumber** : -

**Deskripsi Mata Ajar** : Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan konsep, prinsip, nilai dan kedudukan Pancasila serta reaktualisasi dan internalisasi implementasi Pancasila di era digital

**Capaian Pembelajaran Mata Ajar** : Mengetahui, memahami, membedakan, mengidentifikasi, mengatualisasi, dan menginternalisasi implementasi Pancasila

Pertemuan/ Waktu	Kompetisi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi bloom Pentahelix
					Metode	Media			
20 menit	<b>1. Memahami</b> konsep, prinsip, dan nilai dalam Pancasila.	Konsep, prinsip, dan nilai dalam Pancasila.	10%	<b>Konsep</b> <input type="checkbox"/> Konsep religiusitas: <input type="checkbox"/> Konsep humanitas:	<input type="checkbox"/> Ceramah <input type="checkbox"/> Tanya jawab <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Screen <input type="checkbox"/> Video <input type="checkbox"/> Laptop	Tes Formatif Tugas Individu  Bentuk Penilaian	<input type="checkbox"/> Makalah <input type="checkbox"/> Bahan tayang	Level 1 dan 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetisi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi bloom Pentahelix
					Metode	Media			
				<input type="checkbox"/> Konsep nasionalitas: <input type="checkbox"/> Konsep <i>soverinitas</i> : <input type="checkbox"/> Konsep keadilan sosial: <b>Prinsip</b> <input type="checkbox"/> Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. <input type="checkbox"/> Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. <input type="checkbox"/> Prinsip persatuan Indonesia. <input type="checkbox"/> Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. <input type="checkbox"/> Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. <b>Nilai</b>		<input type="checkbox"/> White board <input type="checkbox"/> Online meeting	a. Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penugasan</li> </ul> b. Keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Praktek</li> <li>▪ Proyek</li> <li>▪ Portofolio</li> </ul>	(power point) <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Buku <b>(Referensi dari narasumber)</b>	

Pertemuan/ Waktu	Kompetisi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi bloom Pentahelix
					Metode	Media			
				<input type="checkbox"/> Nilai-nilai dalam Pancasila. <input type="checkbox"/> Nilai keimanan dan ketaqwaan. <input type="checkbox"/> Nilai kemanusiaan. <input type="checkbox"/> Nilai keberadaban. <input type="checkbox"/> Nilai kesetaraan. <input type="checkbox"/> Nilai keadilan. <input type="checkbox"/> Nilai kebijaksanaan. Dan lain-lain					
30 menit	<b>2. Memahami dan Membedakan</b> Kedudukan Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi, dan Dasar Negara	Fungsi Pancasila dan perwujudannya	15%	<input type="checkbox"/> Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia: - Pandangan hidup sebagai <i>basic belief system</i> . - Pancasila sebagai sumber etika, moral, dan budaya		<input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Screen <input type="checkbox"/> Video <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> White board	Tes Formatif Tugas Individu  Bentuk Penilaian a. Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi</li> <li>▪ Penilaian diri</li> <li>▪ Penilaian antar peserta Ajar</li> <li>▪ Jurnal</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Makalah <input type="checkbox"/> Bahan tayang (power point) <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Buku <b>(Referensi dari narasumber)</b>	level 1,2

Pertemuan/ Waktu	Kompetisi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi bloom Pentahelix
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia</li> <li>□ Pancasila sebagai dasar negara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar negara sebagai <i>staats fundamental norm</i>.</li> <li>- Peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat praktis – pragmatis maupun jangka panjang dalam perspektif pancasila</li> </ul> </li> </ul>			<p>b. Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penugasan</li> </ul> <p>c. Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Praktek</li> <li>▪ Project</li> <li>▪ Portofolio</li> </ul>		

Pertemuan/ Waktu	Kompetisi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi bloom Pentahelix
					Metode	Media			
				sebagai dasar negara <input type="checkbox"/> Pancasila sebagai ideologi nasional: - Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka <input type="checkbox"/> Ideologi dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia					
20 menit	<b>3. Memahami dan mengidentifikasi</b> tantangan implementasi Pancasila di era digital	<input type="checkbox"/> Tantangan implementasi Pancasila di era digital	10%	1. Identifikasi tantangan dari luar - Proxy war - Terorisme - Radikalisme		<input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Screen <input type="checkbox"/> Video <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> White board	Tes Formatif Tugas Individu  Bentuk Penilaian a. Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi</li> <li>▪ Penilaian diri</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Makalah <input type="checkbox"/> Bahan tayang (power point) <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Buku	Level 1 dan level 2



Pertemuan/ Waktu	Kompetisi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi bloom Pentahelix
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitalisme dan Hedonisme</li> <li>- Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila</li> </ul> <p>2. Identifikasi tantangan dari dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intoleran</li> <li>- Ketimpangan ekonomi</li> <li>- Korupsi</li> <li>- Ketidakadilan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian antar peserta Ajar</li> <li>▪ Jurnal</li> </ul> <p>b. Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penugasan</li> </ul> <p>c. Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Praktek</li> <li>▪ Project</li> <li>▪ Portofolio</li> </ul>	(Referensi dari narasumber)	
90 menit	<b>Mampu menganalisis implementasi</b>	Bentuk-bentuk penerapan Pancasila.	65%	<input type="checkbox"/> Reaktualisasi implementasi Pancasila di era digital		<input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Screen <input type="checkbox"/> Video <input type="checkbox"/> Laptop	Tes Formatif Tugas Individu  Bentuk Penilaian	<input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Makalah <input type="checkbox"/> Bahan tayang	Level 3 dan 4

Pertemuan/ Waktu	Kompetisi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi bloom Pentahelix
					Metode	Media			
	Pancasila di era digital			<input type="checkbox"/> Internalisasi implementasi Pancasila di era digital		<input type="checkbox"/> White board <input type="checkbox"/> Media bermain	a. Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi</li> <li>▪ Penilaian diri</li> <li>▪ Penilaian antar peserta Ajar</li> <li>▪ Jurnal</li> </ul> b. Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penugasan</li> </ul> c. Keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Praktek</li> <li>▪ Projek</li> <li>▪ Portofolio</li> </ul>	(power point) <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Buku <b>(Referensi dari narasumber)</b>	

**SILABUS PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

---

<b>Nama Lembaga</b>	<b>:</b>	<b>Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>
<b>Mata Ajar</b>	<b>:</b>	<b>Konstitusi dan Konstitusionalisme.</b>
<b>Bobot</b>	<b>:</b>	<b>2 JP (120 menit)</b>
<b>Narasumber</b>	<b>:</b>	
<b>Deskripsi Mata Ajar</b>	<b>:</b>	<b>Mata Ajar ini akan menyajikan, memberikan pemahaman, dan mendiskusikan tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>:</b>	<b>Memahami konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia</b>
<b>Mata ajar</b>		

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot (%)	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
Pertemuan 1 2 x 60 menit	Memahami Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme.	Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme.	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istilah konstitusi di beberapa negara.</li> <li>- Konstitusi dalam arti luas (termasuk jenis-jenis konstitusi dan konvensi ketatanegaraan).</li> <li>- Konstitusi dalam arti sempit.</li> </ul> </li> <li>• Pengertian konstitusionalisme (klasik dan modern).</li> <li>• Hubungan konstitusi dan konstitusionalisme.</li> <li>• Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Tanya jawab</li> <li>• Diperdengarkan pernyataan proklamasi RI asli suara Bung Karno (sebelum masuk ke Pokok Materi Perkembangan Konstitusi di Indonesia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screen</li> <li>• Video</li> <li>• Laptop</li> </ul>	Pre-Test Post-Test Tugas Praktik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Jurnal konstitusi</li> <li>• <i>Constitutional Review</i></li> <li>• Bahan tayang (power point)</li> <li>• Naskah komprehensif UUD 1945 yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi</li> <li>• Buku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan</li> </ul> </li> </ul>	Level 1 dan level 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot (%)	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
	Menjelaskan Kedudukan Konstitusi.	Supremasi Konstitusi.	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian supremasi konstitusi.</li> <li>• Pengertian supremasi parlemen.</li> <li>• Supremasi konstitusi di Indonesia.</li> <li>• Konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Penegakan supremasi konstitusi.</li> </ul>				Konstitusionalisme, Konstitusi Press, 2005 - Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Rajawali -	

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot (%)	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
	Memahami Materi Muatan Konstitusi.	Materi Muatan Konstitusi.	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstitusi sebagai <i>general agreement</i>, <i>civil religion</i>, dan hukum dasar.</li> <li>• Materi muatan konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dasar-dasar penyelenggaraan negara.</li> <li>- Pengaturan lembaga negara.</li> <li>- Pengaturan hubungan antar lembaga negara.</li> <li>- Pengaturan hubungan negara dan warga negara.</li> <li>- Pengaturan hak dan kewajiban warga negara.</li> </ul> </li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referensi dari narasumber</li> </ul>	

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot (%)	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
	Memahami Perkembangan Konstitusi di Indonesia.	Perkembangan Konstitusi di Indonesia.	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945.</li> <li>• Politik Hukum dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945.</li> <li>- Konstitusi RIS 1945.</li> <li>- UUD Sementara 1950.</li> <li>- Dekrit Presiden dan Berlakuknya kembali UUD 1945.</li> <li>- UUD 1945 pasca amandemen.</li> </ul> </li> </ul>					

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot (%)	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
	Menganalisis Perubahan Konstitusi.	Perubahan Konstitusi.	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan dan Kondisi yang mendorong Perubahan Konstitusi.</li> <li>• Cara perubahan konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan secara formal oleh lembaga Negara yang berwenang.</li> <li>- Perubahan melalui kebiasaan ketatanegaraan.</li> <li>- Perubahan melalui putusan pengadilan.</li> </ul> </li> <li>• Lembaga pengubah konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga legislatif biasa dengan tata cara khusus</li> </ul> </li> </ul>					



Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot (%)	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Referendum</li> <li>- Negara Bagian</li> <li>- Lembaga/Badan khusus</li> <li>• Kedudukan Penjelasan UUD 1945 setelah Perubahan UUD 1945.</li> </ul>					

## **Taksonomi Bloom**

Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hirarki yang mengidentifikasi kemampuan individu mulai dari tingkat rendah hingga tinggi

### **Level 1 Remembering**

Tingkat berpikir paling rendah dan paling mudah diaplikasikan dalam e-Learning. Diberikan sebuah pengetahuan lalu pembelajar diharapkan akan dapat mengingat konsep tersebut.

### **Level 2 Understanding**

Pada level ini peserta bisa memahami sebuah konsep, seperti dapat menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan dari sebuah konsep.

### **Level 3 Applying**

Pada tingkatan ini peserta sudah mampu melakukan atau menggunakan sebuah prosedur untuk menerapkan sebuah konsep.

### **Level 4 Analyzing**

Level ini peserta mulai mengembangkan pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran, mampu memecah bahan menjadi bagian-bagian penyusun, menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan dengan keseluruhan struktur.

### **Level 5 Evaluating**

Level ini peserta mampu membuat penilaian atau pun kritik berdasarkan kriteria dan standar yang ada.

### **Level 6 Creating**

Level merupakan tingkatan tertinggi dalam keterampilan kognitif. peserta pada tahap ini mampu menghasilkan, merencanakan, atau memproduksi sesuatu yang baru.

**SILABUS PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

**Nama Lembaga** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Program** : Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
**Mata Ajar** : Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945  
**Bobot** : 2 JP (120 menit)  
**Narasumber** : .....  
**Deskripsi Mata Ajar** : Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan tentang konsep konsep Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945

**Capaian Pembelajaran Mata Ajar:** Memahami dan mengetahui konsep Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945

**Uraian KBM**

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
Pertemuan 12 x 60 menit	Memahami pengertian Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945	Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 (20')	15 %	Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945: <b>Alinea 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ceramah</b></li> <li>• <b>Tanya jawab</b></li> <li>• <b>Diskusi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD</li> <li>• Screen</li> <li>• Video</li> <li>• Laptop</li> </ul>	Tes Formatif Tugas Individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Bahan tayang (power point)</li> <li>• Modul</li> <li>• Buku</li> </ul>	Level 1 dan level 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hak atas Kemerdekaan</b>  (“...Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa...”) <b>Anti Penjajahan/ Kolonialisme</b>  (“...Penjajahan diatas Dunia Harus Dihapuskan ...”)</li> <li>- <b>Alinea 2: Peristiwa Sejarah Kemerdekaan</b></li> <li><b>Alinea 3:</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• White board</li> </ul>	Bentuk Penilaian a. Sikap Kedisiplinan Dalam Mengikuti Kegiatan	<b>(Referensi dari narasumber)</b>	

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<p><b>Pernyataan Kemerdekaan Indonesia</b></p> <p>- <b>Alinea 4: Tujuan Nasional</b> (“...Melindungi Segenap Bangsa Indonesia...”), <b>Politik Luar Negeri</b> (“...Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia...”), <b>Bentuk Pemerintahan</b> (“ Negara Republik Indonesia</p>					

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<p>Yang Berkedaulatan Rakyat...”), <b>Ideologi Nasional</b> (Pancasila)</p> <p>- <b>HKWN</b>: hak atas kemerdekaan, hak untuk dilindungi, hak untuk kesejahteraan umum, hak untuk dicerdaskan</p>					
	Mengetahui Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara	Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara (25’)	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara:</li> <li>- Konsep Negara Kesatuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ceramah</b></li> <li>• <b>Tanya jawab</b></li> <li>• <b>Diskusi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD</li> <li>• Screen</li> <li>• Video</li> <li>• Laptop</li> <li>• White board</li> </ul>	<p>Tes Formatif Tugas Individu</p> <p>Bentuk Penilaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Bahan tayang (power point)</li> <li>• Modul</li> <li>• Buku</li> </ul>	Level 1 dan level 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedaulatan Rakyat/Demokrasi (Hak Memilih, Pemilu, Pilkada, Demokrasi Ekonomi)</li> <li>- Supremasi Hukum/Negara Hukum (Supremasi Konstitusi, Sistem Perundang-undangan, Lembaga Yudisial)</li> <li>- Pemisahan Kekuasaan dan <i>Check and Balances</i></li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi</li> <li>▪ Penilaian diri</li> <li>▪ Penilaian antar peserta Ajar</li> <li>▪ Jurnal</li> </ul> </li> <li>b. Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penguasaan</li> </ul> </li> <li>c. Keterampilan:</li> </ul>	(Referensi dari narasumber)	

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan Kekuasaan</li> <li>- Penghormatan dan Perlindungan HKWN.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Prakt ek</li> <li>▪ Proje k</li> <li>▪ Porto folio</li> </ul>		
	Memahami Sistem Pemerintahan	Sistem pemerintahan Indonesia. (25')	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Sistem Pemerintahan</li> <li>• Sistem pemerintahan dalam UUD 1945</li> <li>• Sistem pemerintahan dalam KRIS</li> <li>• Sistem pemerintahan dalam UUD Sementara 1950</li> <li>• <b>Sistem pemerintaha</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ceramah</b></li> <li>• <b>Tanya jawab</b></li> <li>• <b>Diskusi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD</li> <li>• Screen</li> <li>• Video</li> <li>• Laptop</li> <li>• White board</li> </ul>	Tes Formatif Tugas Individu  Bentuk Penilaian a. Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obser vasi</li> <li>▪ Penil aian diri</li> <li>▪ Penil aian antar pesert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Bahan tayang (power point)</li> <li>• Modul</li> <li>• Buku <b>(Referensi dari narasumber)</b></li> </ul>	Level 1 dan level 2



Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<p><b>n dalam UUD 1945 setelah perubahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Sistem Presidensiil</li> <li>• HKWN: Persamaan Kedudukan didalam Hukum dan Pemerintahan</li> </ul>			<p>a. Ajar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jurnal</li> </ul> <p>b. Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penguasaan</li> </ul> <p>c. Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Praktik</li> <li>▪ Proyek</li> <li>▪ Portofolio</li> </ul>		
	Mengetahui Lembaga-Lembaga	Lembaga-Lembaga Negara dan	20%	Lembaga-Lembaga Negara dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ceramah</b></li> <li>• <b>Tanya jawab</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD</li> <li>• Screen</li> <li>• Video</li> </ul>	Tes Formatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Bahan tayang (power point)</li> </ul>	Level 1 dan level 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
	Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i> );	Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i> ); (25')		<p>Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabang Kekuasaan Negara: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Lembaga Independen.</li> <li>- Eksekutif: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota</li> <li>- Membentuk dan Melaksanakan Kebijakan Publik yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diskusi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laptop</li> <li>• White board</li> </ul>	<p>Tugas Individu</p> <p>Bentuk Penilaian</p> <p>a. Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi</li> <li>▪ Penilaian diri</li> <li>▪ Penilaian antar peserta Ajar</li> <li>▪ Jurnal</li> </ul> <p>b. Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penguasaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul</li> <li>• Buku</li> </ul> <p><b>(Referensi dari narasumber)</b></p>	

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<p>Berperspektif HAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislatif: MPR, DPR, DPD Merencanakan, membentuk UU yang perspektif HAM.</li> <li>- Yudikatif: MA, MK, KY</li> <li>- MA, MK: Menyelesaikan Sengketa atau Menguji PUU dengan mengedepankan perspektif HAM.</li> <li>- KY: Pengawasan</li> </ul>			<p>c. Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Prakt ek</li> <li>▪ Proje k</li> <li>▪ Porto folio</li> </ul>		

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				dan Rekrutmen Hakim Agung - <b>Bentuk            Hubungan            Antar            Lembaga            Negara            berupa:</b> - Memberi kan persetujuan an - Memberi kan pertimbangan ngan - Ikut Serta - Pengawa san - Pemeriks aan Keuanga n Negara					

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan Atasan Bawahan (Presiden dan Menteri)</li> <li>- Pengujian PUU oleh Kekuasaan Kehakiman</li> </ul>					
	Mengetahui Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah (25')	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otonomi Daerah</li> <li>- Desentralisasi</li> <li>- Dekonsentrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ceramah</b></li> <li>• <b>Tanya jawab</b></li> <li>• <b>Diskusi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD</li> <li>• Screen</li> <li>• Video</li> <li>• Laptop</li> <li>• White board</li> </ul>	Tes Formatif Tugas Individu  Bentuk Penilaian d. Sikap:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Bahan tayang (power point)</li> <li>• Modul</li> <li>• Buku</li> </ul>	Level 1 dan level 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				- Tugas Pembantuan			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi</li> <li>▪ Penilaian diri</li> <li>▪ Penilaian antar peserta Ajar</li> <li>▪ Jurnal</li> </ul> <p>e. Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penguasaan</li> </ul> <p>f. Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Prakték</li> </ul>	(Referensi dari narasumber)	

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
							<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proje k</li> <li>▪ Porto folio</li> </ul>		

Catatan:

Hasil yang diharapkan dari FGD Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara:

1. Profil lulusan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
2. Capaian Pembelajaran Mata Ajar (CPMA) berupa pemilihan bahan materi, kedalaman materi, dan tingkat penguasaan yang diharapkan untuk peserta
3. Struktur Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang terdiri dari mata ajar, materi dan sub materi.
4. Assesmen Pembelajaran (Pretest dan Post Test) atau Membuat Soal

**SILABUS PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

---

<b>Nama Lembaga</b>	<b>:</b>	<b>Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>
<b>Mata Ajar</b>	<b>:</b>	<b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945</b>
<b>Bobot</b>	<b>:</b>	<b>3 JP (1 JP belajar mandiri dan 2 JP Tatap Muka)</b>
<b>Narasumber</b>	<b>:</b>	
<b>Deskripsi Mata Ajar</b>	<b>:</b>	<b>Mata Ajar ini menyajikan dan membahas tentang tentang Konsep dan Prinsip HAM, Perkembangan Konstitusionalisasi HAM Dalam Konstitusi Indonesia, Aspek Internasional HAM, Kewajiban dan Tanggungjawab Negara serta Pelanggaran dan Penegakan HAM.</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>:</b>	<b>Peserta Pendidikan Mampu Memahami dan Menjelaskan Konsep dan Prinsip HAM, Perkembangan Konstitusionalisasi HAM Dalam Konstitusi Indonesia, Aspek Internasional HAM, Kewajiban dan Tanggungjawab Negara serta Pelanggaran dan Penegakan HAM.</b>
<b>Mata Ajar (CPMA)</b>		



Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
<b>Pertemuan 1</b> Belajar Mandiri (1x60 menit)	Mengetahui dan Memahami HAM dalam Konstitusi	Pengertian HAM dan Hak-Hak Konstitusional serta peran Mahkamah Konstitusi	10 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peristilahan dan Pengertian HAM</li> <li>• Hak-Hak WN yang diatur dalam konstitusi</li> <li>• MK sebagai penjaga Hak Konstitusional</li> </ul>	Belajar Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video</li> <li>• Sumber belajar tertulis (makalah, artikel)</li> </ul>	Tidak ada penilaian dari belajar mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audio Visual</li> <li>- Makalah atau artikel</li> </ul>	Level 1 dan 2
<b>Pertemuan 2</b> (2x60 menit)	Memahami dan Mampu Menjelaskan Konsep dan Prinsip HAM	<p>a. Pengertian HAM</p> <p>b. Ruang Lingkup HAM</p>	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminologi (<i>fundamental right, basic rights, constitutional rights, human rights</i>)</li> <li>• Perdebatan antara natural law (hukum kodrati) dengan <i>positive law</i> (utilitarian)</li> <li>• Dual positivism: constitutional rights dan (international) human rights</li> <li>• Perdebatan universalitas dengan partikularitas</li> <li>• Monisme atau dualisme (penyerapan hukum internasional dalam hukum nasional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Tanya jawab</li> <li>• Demonstrasi</li> <li>• Curah pendapat</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Inkuiri/<i>discovery</i></li> <li>• <i>Problem solving</i></li> <li>• Studi kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD</li> <li>• Screen</li> <li>• Video</li> <li>• Laptop</li> <li>• White board</li> </ul>	<p>Bentuk Penilaian</p> <p>a. Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi</li> <li>▪ Penilaian diri</li> <li>▪ Penilaian antar peserta Ajar</li> <li>▪ Jurnal</li> </ul> <p>b. Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tulis</li> <li>▪ Tes Lisan</li> <li>▪ Penugasan</li> </ul> <p>c. Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecakapan menyampaikan pendapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Bahan tayang (power point)</li> <li>• Modul</li> <li>• Buku/ Artikel</li> </ul>	Level 1 dan 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
		c. Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesetaraan (<i>equality</i>) dan non-diskriminasi</li> <li>• Dignity (martabat)</li> <li>• Tidak dapat dibagi (indivisibility)</li> <li>• Saling bergantung dan saling terkait (interdependensi)</li> </ul>			atau Argumentasi		
	Memahami dan Mampu Menjelaskan Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM Dalam Konstitusi Indonesia	<p>a. Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta v. Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen)</p> <p>b. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen)</p> <p>c. Perkembangan Hak asasi dalam Putusan MK</p>	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piagam HAM dalam Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1999</li> <li>• Hak-hak yang disebutkan dalam Bab XA dan yang diluar Bab XA</li> <li>• Hak-hak yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 (unenumerated rights)</li> </ul>					Level 1 dan 2  Khusus mengenai isu kontemporer dapat berada pada level 3

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
		d. Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan		<p>: Hak Pilih, Hak atas air, Hak atas bantuan hukum, hak atas praduga tidak bersalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu-isu kontemporer Hak Konstitusional</li> <li>• UU 39/1999 tentang HAM</li> <li>• UU Ombudsman Republik Indonesia</li> <li>• UU Pengadilan HAM</li> <li>• UU Ratifikasi konvensi Internasional (ICCPR, ICESCR, CERD dsb)</li> </ul>					
	Memahami dan mampu menjelaskan Aspek Hukum Internasional HAM	<p>a. Universalitas HAM</p> <p>b. Instrumen Internasional tentang HAM</p> <p>c. Penegakan Hukum HAM Internasional</p>	15 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Universalitas</li> <li>• Instrument “legally binding” dan “politically binding”</li> <li>• Mekanisme HAM</li> </ul>					Level 1 dan 2
	Memahami dan mampu menjelaskan Kewajiban dan	<p>1. Pemajuan HAM</p> <p>2. Perlindungan HAM</p> <p>3. Pemenuhan HAM</p> <p>4. Penegakan HAM</p>	15%						Level 1 dan 2

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
	Tanggungjawab Negara								
	Memahami dan mampu menjelaskan Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM	a. Jenis Pelanggaran HAM  b. Penegakan	15 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berat (crime against humanity, genocide, war crime) : Pengadilan HAM</li> <li>Judicial : Pengadilan HAM dan MK</li> <li>Non-judicial: Ombudsman, Komnas HAM</li> </ul>					Level 1 dan 2

#### CATATAN UNTUK NARASUMBER

- Silabus ini bersifat komprehensif dengan jam pertemuan yang terbatas. Oleh karena itu penekanan penyampaian materi muatan pokok materi dan sub pokok materu dapat disesuaikan dengan kelompok sasaran peserta pendidikan. Misalnya isu-isu kontemporer Hak Konstitusional dapat diberikan penekanan pada peserta pendidikan dengan latar belakang pendidikan, profesi dan pengalaman yang spesifik, misalnya advokat, aktivis masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat dan sebagainya.

## Referensi :

### Buku :

- Ahsin Thohari, 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Albert H.Y. Chen, *Introduction: Constitutionalism and Constitutional Change in East and Southeast Asia – A Historical and Comparative Overview*, dalam Albert H.Y. Chen dan Tom Ginsburg (eds.), 2013, *Public Law in Asia*, Ashgate, Farnham.
- Dieter Grimm, 2016, *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, Oxford University Press, Oxford.
- Eva Brems, 2001, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhof, The Hague.
- Herbert Feith, 2007, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Equinox Pub., Jakarta.
- Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press.
- Richard Tuck, 1979, *Natural Rights Theories: Their Origins and Development*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Robert Alexy, 2010, *A Theory of Constitutional Rights*, terj. Julian Rivers, Oxford University Press, Oxford.
- Ronald Dworkin, 1978, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Harvard.
- RM. AB. Kusuma (ed), 2009, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (eds), 1998, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Samantha Besson, *Human Rights and Constitutional Law: Patterns of Mutual Validation and Legitimation* dalam Rowan Cruft, S. Matthew Liao, dan Massimo Renzo (eds.), 2015, *Philosophical Foundations of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Todung Muya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia Utama, Jakarta.

### Artikel Jurnal:

- Benedikt Goderis dan Mila Versteeg, , “The Diffusion of Constitutional Rights”, *International Review of Law and Economics*, Vol. 39, 2014.
- Gerald L. Neuman, “Human Rights and Constitutional Rights: Harmony and Dissonance”, *Stanford Law Review*, Vol. 55, No. 5, Mei 2003.
- Gianluigi Palombella, “From Human Rights to Fundamental Rights: Consequences of a conceptual distinction”, *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, Vol. 93, No. 3, 2007.
- Ismail Suny, “Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juni 1992.
- Linda Camp Keith, “Constitutional Provisions for Individual Human Rights (1977-1996): Are They More than Mere “Window Dressing?” *Political Research Quarterly*, Vol. 55, No. 1, 2002.
- Robert Alexy, “Constitutional Rights, Balancing, and Rationality”, *Ratio Juris*, Vol. 16, No. 2, 2003.

*of International Law*, Vol. 19 no. 4, 2008.

William Liddle, "Indonesia's Democratic Opening", *Government and Opposition*, Volume 34, Issue 1, Januari 1999.

**Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:**

Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keterangan

**Taksonomi Bloom**

Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hirarki yang mengidentifikasi kemampuan individu mulai dari tingkat rendah hingga tinggi

**Level 1 Remembering**

Tingkat berpikir paling rendah dan paling mudah diaplikasikan dalam e-Learning. Diberikan sebuah pengetahuan lalu pembelajar diharapkan akan dapat mengingat konsep tersebut.

**Level 2 Understanding**

Pada level ini peserta bisa memahami sebuah konsep, seperti dapat menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan dari sebuah konsep.

**Level 3 Applying**

Pada tingkatan ini peserta sudah mampu melakukan atau menggunakan sebuah prosedur untuk menerapkan sebuah konsep.

**Level 4 Analyzing**

Level ini peserta mulai mengembangkan pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran, mampu memecah bahan menjadi bagian-bagian penyusun, menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan dengan keseluruhan struktur.

**Level 5 Evaluating**

Level ini peserta mampu membuat penilaian atau pun kritik berdasarkan kriteria dan standar yang ada.

**Level 6 Creating**

Level merupakan tingkatan tertinggi dalam keterampilan kognitif. peserta pada tahap ini mampu menghasilkan, merencanakan, atau memproduksi sesuatu yang baru.

**SILABUS PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

**Nama Lembaga** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Program** : Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
**Mata Ajar** : Mahkamah Konstitusi  
**Bobot** : 2 - 6 JP (360 Menit)  
**Jumlah Narasumber** : 1 – 3 Orang  
**Deskripsi Mata Ajar** : Mata ajar ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

**Capaian Pembelajaran Mata Ajar: Memahami Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

**Uraian KBM**

Pertemuan/Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
<b>Pertemuan 1 2 x 60 menit</b>	Mengingat, Mengetahui, dan Memahami Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia;</li> </ul>	<b>5%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan gagasan <i>Judicial Review</i> dan Model <i>judicial review</i>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceramah</li> <li>Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD</li> <li>Screen</li> <li>Video</li> <li>Laptop</li> </ul>	Bentuk Penilaian a. Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Penilaian diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makalah</li> <li>Bahan tayang (power point)</li> <li>Modul</li> </ul>	<b>Level 1-3</b>

Pertemuan/Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
	Mahkamah Konstitusi.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejarah Mahkamah Konstitusi RI</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian antar peserta Ajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku (Referensi dari narasumber)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;</li> </ul>	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam system Ketatanegaraan RI</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes Tulis</li> <li>Tes Lisan</li> <li>Penugasan</li> </ul> </li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi;</li> </ul>	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hakim Konstitusi</li> <li>Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi</li> <li>Dewan Etik Hakim Konstitusi</li> </ul>					



Pertemuan/Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi;</li> </ul>	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepantitraan dan Kesekretariatan Jendral Mahkamah Konstitusi</li> </ul>					
<b>Pertemuan 2</b> <b>4 x 60 menit</b>	Mengetahui dan Memahami Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata Cara Pengajuan Permohonan (<i>Permohonan Langsung dan Permohonan Online</i>)</li> <li>Jenis Persidangan</li> <li>Rapat Permusyawaratan Hakim</li> <li>Sifat Putusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceramah</li> <li>Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD</li> <li>Screen</li> <li>Video</li> <li>Laptop</li> <li>Modul</li> </ul>	Bentuk Penilaian c. Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Penilaian diri</li> <li>Penilaian antar peserta Ajar</li> </ul> d. Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes Tulis</li> <li>Tes Lisan</li> <li>Penugasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makalah</li> <li>Bahan tayang (power point)</li> <li>Modul</li> <li>Buku <b>(Referensi dari narasumber)</b></li> </ul>	<b>Level 1-6</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hukum Acara Pengujian Undang-Undang</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis –jenis PUU (materil dan Formil)</li> <li>Objek PUU</li> </ul>					

Pertemuan/Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para Pihak</li> <li>• Amar Putusan MK</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian tentang Lembaga Negara</li> <li>• Objek SKLN</li> <li>• Para Pihak dalam Perkara SKLN</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Acara Sengketa Pembubaran Partai Politik</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Partai Politik</li> <li>• Alasan Pembubaran Partai Politik</li> <li>• Para Pihak</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PHPU Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>- Objek</li> <li>- Para Pihak</li> </ul>					

Pertemuan/Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tengang Waktu</li> <li>- Putusan</li> <li>✚ PHPU DPR/DPRD</li> <li>- Objek</li> <li>- Para Pihak</li> <li>- Tengang Waktu</li> <li>- Putusan</li> <li>✚ PHPU DPD</li> <li>- Objek</li> <li>- Para Pihak</li> <li>- Tengang Waktu</li> <li>- Putusan</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Acara Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek</li> <li>• Para Pihak</li> <li>• Putusan</li> </ul>					

Pertemuan/Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Bobot	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran	Keterangan Taksonomi Bloom Penta helix*
					Metode	Media			
		dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hukum Acara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek</li> <li>Para Pihak</li> <li>Tengang Waktu</li> <li>Putusan</li> </ul>					

### Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hirarki yang mengidentifikasi kemampuan individu mulai dari tingkat rendah hingga tinggi.

#### Level 1 Remembering

Tingkat berpikir paling rendah dan paling mudah diaplikasikan dalam e-Learning. Diberikan sebuah pengetahuan lalu pembelajar diharapkan akan dapat mengingat konsep tersebut.

#### Level 2 Understanding

Pada level ini peserta bisa memahami sebuah konsep, seperti dapat menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan dari sebuah konsep.

#### Level 3 Applying

Pada tingkatan ini peserta sudah mampu melakukan atau menggunakan sebuah prosedur untuk menerapkan sebuah konsep.

#### Level 4 Analyzing

Level ini peserta mulai mengembangkan pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran, mampu memecah bahan menjadi bagian-bagian penyusun, menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan dengan keseluruhan struktur.

**Level 5 Evaluating**

Level ini peserta mampu membuat penilaian atau pun kritik berdasarkan kriteria dan standar yang ada.

**Level 6 Creating**

Level merupakan tingkatan tertinggi dalam keterampilan kognitif. peserta pada tahap ini mampu menghasilkan, merencanakan, atau memproduksi sesuatu yang baru.

## **REAKTUALISASI DAN INTERNALISASI NILAI NILAI PANCASILA**

### **Kertas Kerja 2**

1. Hasil yang diharapkan dari mataajar **REAKTUALISASI DAN INTERNALISASI NILAI NILAI PANCASILA** ini terhadap Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Relasi mata kuliah dengan peningkatan hak konstitusional warga negara), yang nantinya dalam pengajaran : Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan konsep, prinsip, nilai dan kedudukan Pancasila serta reaktualisasi dan internalisasi implementasi Pancasila di era digital, Dengan standar kopetensi : Mengetahui, memahami, membedakan, mengidentifikasi, mengatualisasi, dan menginternalisasi serta implementasi Pancasila

Karenanya substansi materi Reaktualisasi Dan internalisasi nilai nilai Pancasila ini setidaknya menghasilkan pemahaman peserta, terhadap beberapa substansi, seperti:

- a) Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila
  - b) Kedudukan Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi, dan Dasar Negara
  - c) Tantangan implementasi Pancasila di era digital
  - d) Reaktualisasi dan internalisasi implementasi Pancasila di era digital
2. Profil lulusan Mata Ajar Reaktualisasi dan internalisasi Nilai nilai Pancasila dalam Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, diantaranya dari unsur:
    - a. Akademisi
    - b. Media
    - c. Organisasi masyarakat
    - d. Bisnis
    - e. Pemerintah

3. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa pemilihan bahan materi, kedalaman materi, dan tingkat penguasaan yang diharapkan untuk peserta**

Berdasarkan draft CPL Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, terdapat beberapa target capaian yang dipenuhi dalam mata kuliah Konstitusi dan Konstitusionalisme, diantaranya:

- S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- PP1 Menguasai konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum
- KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

KK 1 Kemampuan mengaktualisasi potensi diri pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum

#### 4. Struktur Kurikulum Peningkatan Pemahaman Reaktualisasi & Internalisasi Niali Nilai Pancasila yang terdiri dari mata ajar, materi dan sub materi.

Bab I : Konsep, prinsip, dan nilai dalam Pancasila.

Sub Pokok Materi: Konsep

- Konsep religiusitas:
- Konsep humanitas:
- Konsep nasionalitas:
- Konsep *soverinitas*:
- Konsep keadilan sosial:

##### **Prinsip**

- Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa.
- Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Prinsip persatuan Indonesia.
- Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
- Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

##### **Nilai**

- Nilai-nilai dalam Pancasila.
  - Nilai keimanan dan ketaqwaan.
  - Nilai kemanusiaan.
  - Nilai keberadaban.
  - Nilai kesetaraan.
  - Nilai keadilan.
  - Nilai kebijaksanaan.
- Dan lain-lain

Bab II Fungsi Pancasila dan perwujudannya

Sub pokok Materi:

- Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia:
  - Pandangan hidup sebagai *basic belief system*.
  - Pancasila sebagai sumber etika, moral, dan budaya
  - Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia
- Pancasila sebagai dasar negara:
  - Dasar negara sebagai *staats fundamental norm*.
  - Peraturan perundang-undangan dan kebijkana negara baik yang bersifat praktis –pragmatis maupun jangka panjang dalam perspektif pancasila sebagai dasar negara
- Pancasila sebagai ideologi nasional:
  - Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka
- Ideologi dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia

Bab III Tantangan implementasi Pancasila di era digital

Sub pokok Materi:

1. Identifikasi tantangan dari luar
  - Proxy war
  - Terorisme
  - Radikalisme
  - Kapitalisme dan Hedonisme
  - Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila
  
2. Identifikasi tantangan dari dalam
  - Intoleran
  - Ketimpangan ekonomi
  - Korupsi
  - Ketidakadilan

Bab IV Bentuk-bentuk penerapan Pancasila.

Sub pokok Materi:

- Reaktualisasi implementasi Pancasila di era digital
- Internalisasi implementasi Pancasila di era digital

## 5. Assesmen Pembelajaran (Pretest dan Post Test)

### Post Test

#### Reaktualisasi Dan Internalisasi Nilai Nilai Pancasila

1. Memperoleh kebenaran yg hakiki.Melatih kemampuan berfikir logis Melatih berpikir dan bertindak bijaksana Melatih berpikir rasional dan komprehensif serta Menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup, dll. sehingga Menghasilkan tindakan yang bijaksana.adalah Manfaat yang didapat setelah belajar.....

A. Filsafat pancasila

B. Pancasila

C. semua Materi pancasila

D. Pedoman Hidup

E. Pemaknaan pancasila

2. Mengapa Kita Harus Melestarikan Pancasila dan UUD 1945.....

A. Memberi semangat kpd masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

B. Memberi kemantapan nilai-nilai pada generasi bangsa

C. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.Telah diuji dengan perjuangan yang panjang.

D. jawaban A yang Benar

E. Jawaban A,b, C benar

3. Pancasila adalah suatu hasil usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati kebenaran yang sesungguhnya yang seirama dengan perkembangan ruang lingkup dan waktu.hal ini merupakan sudut pandang Melihat Pancasila dari....

A. Dasar Filsafat Negara

B. Menenal Pancasila



- C. Pedoman Pancasila
- D. Pedoman kehidupan
- E. Penertian pancasila

4. Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya dan konsisten dengan cita-cita yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, merupakan perwujudan.....

- A. Dasar Memahami Filsafat
- B. Dasar dasar penyelenggaraan pendidikan Pancasila**
- C. Dasar dasar filsafat
- D. Dasar dasar Ilmu
- E. Masalah yang harus dihadapi dengan berpedoman pancasila

5. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: yaitu

- A. Panca berarti tujuan dan Sila berarti menjadi Pedoman
- B. Pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.**
- C. Pañca berarti lima dan śīla berarti Tujuan
- D. Pañca berarti lima dan śīla berarti Prinsip Hidup
- E. Pañca berarti lima dan śīla berarti Hakikat.

6. Pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi .....

- A. Liberal
- B. Demokrat
- C. Komunis.**
- D. Marhein
- E. Integralistik

7. Indonesia memiliki semboya yang artinya "Berbeda-beda tetapi satu jua". semboyan itu adalah :

- A. Bambu Runcing
- B. Bersusah susah dahulu
- C. Bhineka Tunggal Ika**
- D. tak ada rotan akar pun jadi
- E. Nila setitik rusak susus sebelanga

8. Semboyan yang diungkapkan oleh Mpu Tantular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada pemerintahan Raja Hayam wuruk sekitar tahun 1350 – 1389. adalah semboyan...

- A. Bambu Runcing
- B. Bersusah susah dahulu
- C. Bhineka Tunggal Ika**
- D. Tak ada rotan akar pun jadi

E. Nila setitik rusak susus sebelanga

9. Pancasila merupakan pilar pertama untuk kokohnya negara-bangsa Indonesia. Pemikiran dasar mengapa Pancasila berperan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sila yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi .....

A. Belief system.

B. Done system

C. Pancasila system

D. Sila system

E. Mekanisme system

10. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama sehingga dibutuhkan belief system yang dapat mengakomodir keanekaragaman tersebut. Pancasila dianggap sebagai pilar bagi negara Indonesia yang ...

A. Puralistik.

B. sama satu suku

C. Monosistem

D. integralistik

E. Jawaban D Benar

## Kertas Kerja 2

### Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

**A. Hasil yang diharapkan dari mata ajar Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada peserta didik terhadap pengembangan kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, adalah :**

Peserta didik akan dapat mampu untuk mengingat, mengetahui dan memahami mata ajar yang berkaitan dengan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya diharapkan juga peserta didik juga dapat mengingat, mengetahui dan memahami tentang mata ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan menyesuaikan jenis peserta sesuai dengan Taksonomi Bloom Penta Helix.

**B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa pemilihan bahan materi, kedalaman materi, dan tingkat penguasaan yang diharapkan untuk peserta**

Berdasarkan draft CPL Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, terdapat beberapa target capaian yang dipenuhi dalam mata kuliah Konstitusi dan Konstitusionalisme, diantaranya:

S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S10	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
PP2	Menguasai konsep teoretis dibidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian masalah hukum
KU 3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan <b>melalui media kepada masyarakat</b> akademik dan masyarakat luas;
KK 1	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum.

**C. Assessmen Pembelajaran (Pretest dan Post Test)**

1. Berikut ini merupakan kesepakatan dasar yang berkaitan dengan Perubahan UUD 1945, kecuali:
  - a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
  - b. Mengatur pembentukan lembaga anti korupsi**
  - c. Mempertegas sistem presidensial
  - d. Perubahan dengan cara adendum

- e. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar*". Ketentuan normatif tersebut menunjukkan negara Indonesia menganut prinsip:
    - a. **Demokrasi dan Nomokrasi**
    - b. Nomokrasi dan Otokrasi
    - c. Demokrasi dan Relijius
    - d. Kesejahteraan Rakyat dan Demokrasi
    - e. Teokrasi dan Nasionalis
  3. Salah satu kesepakatan dalam proses perubahan UUD 1945 ialah mempertahankan sistem presidensiil. Berikut ini ciri-ciri sistem presidensiil menurut UUD 1945, kecuali:
    - a. Penyelenggara negara berada di tangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
    - b. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
    - c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga legislatif
    - d. **Kabinet menteri bertanggung jawab kepada lembaga legislatif**
    - e. Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif
  4. Para pendiri negara Republik Indonesia melalui BPUPKI telah mewacanakan tentang akan diadopsinya nilai-nilai HAM ke dalam naskah UUD 1945. Namun kala itu terjadi perdebatan yang tajam karena nilai-nilai HAM dianggap bersifat:
    - a. Komunal
    - b. Modern
    - c. Integral
    - d. **Individualistik**
    - e. Kapitalistik
  5. Berikut ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali...
    - a. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
    - b. Menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum
    - c. **Menguji peraturan daerah terhadap undang-undang**
    - d. Memutus permohonan pembubaran partai politik
    - e. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
  6. Apa parameter/batu uji yang dipergunakan oleh MK ketika menguji konstitusionalitas suatu undang-undang?
    - a. Konstitusi RIS
    - b. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
    - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    - d. Peraturan Mahkamah Konstitusi
    - e. Peraturan Pemerintah
  7. Terkait dengan kewenangan MK untuk memutus permohonan pembubaran partai politik, siapakah yang dapat bertindak sebagai Pemohon?

- a. Organisasi masyarakat (Ormas)
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  - d. Ombudsman RI
  - e. **Pemerintah**
8. Dalam hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia, misalnya Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah, MPR, dsb., bagaimana posisi MK terhadap yang lain?
- a. **Sederajat**
  - b. Lebih tinggi sehingga dapat mengawasi secara aktif
  - c. Berada di bawah MPR
  - d. Tidak tetap tergantung masalah yang dihadapi
  - e. Berada dibawah Presiden
9. Pemohon dala perkara pembubaran partai politik adalah?
- a. **Pemerintah**
  - b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - c. Menteri Dalam Negeri
  - d. DPR
  - e. Partai Politik
10. Kapan Mahkamah Konstitusi terbentuk?
- a. **13 Agustus 2003**
  - b. 13 Agustus 2001
  - c. 13 September 2002
  - d. 17 Agustus 1945
  - e. 12 Agustus 2006
11. Berapakah jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi?
- a. **9**
  - b. 18
  - c. 12
  - d. 7
  - e. 5
12. Hakim Konstitusi diusulkan dari lembaga negara?
- a. DPR, Presiden, BPK
  - b. Presiden, MPR, DPR
  - c. KY, MA, DPR
  - d. **DPR, Presiden, MA**
  - e. Ombusman, KPK, KPU
13. Berapalama jangka waktu pengajuan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum?
- a. 2 x 24 jam sejak ditetapkan perolehan suara
  - b. 4 x 24 jam sejak ditetapkan perolehan suara
  - c. 1 x 24 jam sejak ditetapkan perolehan suara
  - d. 3 x 24 jam sejak ditetapkan perolehan suara

- e. Tidak ada jangka waktu
14. Sebutkan dasar hukum yang mengatur mengenai hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi?
- a. PMK Nomor 2 Tahun 2021
  - b. PMK Nomor 5 Tahun 2021
  - c. PMK Nomor 7 Tahun 2021
  - d. PMK Nomor 9 Tahun 2021
  - e. PMK Nomor 1 Tahun 2021
15. Terkait dengan kewenangan MK untuk memutus permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden siapakah yang dapat bertindak sebagai Pemohon?
- a. Pasangan Calon
  - b. Partai Politik
  - c. Tim Kampanye
  - d. KPU
  - e. Bawaslu

## **Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 Kertas Kerja 2**

### **1. Hasil yang diharapkan dari matakuliah Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 ini terhadap Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Relasi mata kuliah dengan peningkatan hak konstitusional warga negara), adalah :**

Mata ajar Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945, menyajikan dan mendiskusikan tentang Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945. Adapun, beberapa kajian dalam materi ajar ini, dimaksudkan sebagai pengetahuan awal warga negara terhadap kedudukan Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara termasuk pembatasan penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan adanya relasi antara materi Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Karenanya substansi materi Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 ini setidaknya menghasilkan pemahaman peserta, terhadap beberapa substansi, seperti:

- a. Pemahaman terhadap materi muatan Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945:
- b. Pemahaman terhadap kedudukan UUD 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
- c. Pemahaman terhadap alasan bahwa Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 harus ditaati dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara:
- d. Pemahaman terhadap politik hukum perubahan UUD 1945
- e. Pemahaman terhadap aktualisasi dari prinsip supremasi terhadap Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945, terhadap uji materi undang-undang.

### **2. Profil lulusan Mata Ajar Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 dalam Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Profil lulusan Mata Ajar Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945 dalam Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, diantaranya dari unsur:

- a. Akademisi
- b. Media
- c. Organisasi masyarakat
- d. Bisnis
- e. Pemerintah

### **3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa pemilihan bahan materi, kedalaman materi, dan tingkat penguasaan yang diharapkan untuk peserta**

Berdasarkan draft CPL Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, terdapat beberapa target capaian yang dipenuhi dalam mata kuliah Sistem Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945, diantaranya:

- S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- PP1 Menguasai konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum
- KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
- KK 1 Kemampuan mengaktualisasi potensi diri pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum

#### 4. Struktur Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang terdiri dari mata ajar, materi dan sub materi.

Bab I Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945.

- Latar Belakang Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945:
  - Perpekstif tentang Hak atas kemerdekaan
  - Perpekstif tentang Sejarah Kemerdekaan
  - Perpekstif tentang Pernyataan Kemerdekaan Indonesia
  - Perpekstif tentang Tujuan Nasional

Bab II Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara

- Pengertian Konsep Negara Kesatuan
- Pengertian Kedaulatan Rakyat/Demokrasi.
- Supremasi Hukum/Negara Hukum.
- Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*
- Pembatasan Kekuasaan
- Perhormatan dan Perlindungan HKWN

Bab III Materi Muatan Sistem pemerintahan Indonesia

- Perkembangan Sistem Pemerintahan
  - Sistem pemerintahan dalam UUD 1945
  - Sistem pemerintahan dalam KRIS
  - Sistem pemerintahan dalam UUD Sementara 1950
  - Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 setelah perubahan
  - Penguatan Sistem Presidensiil
  - HKWN: Persamaan Kedudukan didalam Hukum dan Pemerintahan,

Bab IV Materi Muatan Lembaga - Lembaga Negara

- Pengertian Lembaga-Lembaga Negara
- Hubungan antar Lembaga Negara dari :
  - Kekuasaan Negara : Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Lembaga Independen
- Bentuk – Bentuk Hubungan Antar Lembaga Negara

Bab V Perkembangan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah
  - Otonomi Daerah
  - Desentralisasi
  - Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan

#### 5. Assesmen Pembelajaran (Pretest dan Post Test)

##### Post Test Sistem Penyelenggaraan Negara

1. Rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada.....
  - a. Alenia pertama preambule UUD 1945
  - b. Alenia keempat preambule UUD 1945
  - c. Alenia ketiga preambule UUD 1945
  - d. Alenia ketiga preambule UUD 1945
  - e. Semua jawaban salah
2. Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...



- a. Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya.
  - b. Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasal nya.
  - c. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
  - d. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan.
  - e. Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar
3. Suatu tatanan organisasi pemerintah disuatu negara dipengaruhi oleh
    - a. Kewenangan yang diperoleh
    - b. Pandangan falsafah yang dianut
    - c. Sistem pemerintahan yang dianut
    - d. Tatanan nilai yang dianut
    - e. Sistem tatanan yang dianut
4. Sebutkan salah satu jawaban dibawah yang termasuk materi muatan Sistem Penyelenggaraan Negara *kecuali* :
    - a. Adanya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
    - b. Adanya program rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
    - c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
    - d. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental
    - e. Adanya pengaturan relasi antara masing-masing kekuasaan negara
5. Bagaimana kedudukan UUD 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
    - a. Sederajat dengan Ketetapan MPR
    - b. Sederajat dengan undang-undang
    - c. Dibawah undang-undang
    - d. Sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam hirarki
    - e. Tidak masuk dalam hirarki

## **Konstitusi dan Konstitusionalisme Kertas Kerja 2**

### **1. Hasil yang diharapkan dari matakuliah Konstitusi dan Konstitusionalisme ini terhadap Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Relasi mata kuliah dengan peningkatan hak konstitusional warga negara), adalah :**

Mata ajar Konstitusi dan Konstitusionalisme, menyajikan dan mendiskusikan tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Adapun, beberapa kajian dalam materi ajar ini, dimaksudkan sebagai pengetahuan awal warga negara terhadap kedudukan konstitusi yang menjamin hak konstitusional warga negara termasuk pembatasan penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan adanya relasi antara materi konstitusi dan konstitusionalisme dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Karenanya substansi materi Konstitusi dan Konstitusionalisme ini setidaknya menghasilkan pemahaman peserta, terhadap beberapa substansi, seperti:

- a. Pemahaman terhadap materi muatan konstitusi:
- b. Pemahaman terhadap kedudukan UUD 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
- c. Pemahaman terhadap alasan bahwa Konstitusi harus ditaati dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara:
- d. Pemahaman terhadap politik hukum perubahan UUD 1945
- e. Pemahaman terhadap aktualisasi dari prinsip supremasi konstitusi, terhadap uji materi undang-undang.

### **2. Profil lulusan Mata Ajar Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Profil lulusan Mata Ajar Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, diantaranya dari unsur:

- a. Akademisi
- b. Media
- c. Organisasi masyarakat
- d. Bisnis
- e. Pemerintah

### **3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa pemilihan bahan materi, kedalaman materi, dan tingkat penguasaan yang diharapkan untuk peserta**

Berdasarkan draft CPL Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, terdapat beberapa target capaian yang dipenuhi dalam mata kuliah Konstitusi dan Konstitusionalisme, diantaranya:

- S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- PP1 Menguasai konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum
- KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
- KK 1 Kemampuan mengaktualisasi potensi diri pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum

### **4. Struktur Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang terdiri dari mata ajar, materi dan sub materi.**

## Bab I Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme.

- Pengertian konstitusi:
  - Istilah konstitusi di beberapa negara.
  - Konstitusi dalam arti luas (termasuk jenis-jenis konstitusi dan konvensi ketatanegaraan).
  - Konstitusi dalam arti sempit.
- Pengertian konstitusionalisme (klasik dan modern).
- Hubungan konstitusi dan konstitusionalisme.
- Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia.

## Bab II Supremasi Konstitusi

- Pengertian supremasi konstitusi.
- Pengertian supremasi parlemen.
- Supremasi konstitusi di Indonesia.
- Konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
- Penegakan supremasi konstitusi.

## Bab III Materi Muatan Konstitusi

- Konstitusi sebagai *general agreement*, *civil religion*, dan hukum dasar.
- Materi muatan konstitusi:
  - Pengaturan dasar-dasar penyelenggaraan negara.
  - Pengaturan lembaga negara.
  - Pengaturan hubungan antar lembaga negara.
  - Pengaturan hubungan negara dan warga negara.
- Pengaturan hak dan kewajiban warga negara

## Bab IV Perkembangan Konstitusi di Indonesia

- Hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945.
- Politik Hukum dari:
  - UUD 1945.
  - Konstitusi RIS 1945.
  - UUD Sementara 1950.
  - Dekrit Presiden dan Berlakuknya kembali UUD 1945.
  - UUD 1945 pasca amandemen.

## 5. Assesmen Pembelajaran (Pretest dan Post Test)

### Post Test Konstitusi dan Konstitusionalisme

1. Sebutkan salah satu jawaban dibawah yang bukan materi muatan konstitusi:
  - a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
  - b. Adanya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
  - c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental
  - d. Adanya pengaturan relasi antara masing-masing kekuasaan negara
  - e. Adanya pengaturan rencana pembangunan setiap 5 (lima) tahun
2. Bagaimana kedudukan UUD 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
  - a. Sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam hirarki
  - b. Sederajat dengan Ketetapan MPR
  - c. Sederajat dengan undang-undang
  - d. Dibawah undang-undang
  - e. Tidak masuk dalam hirarki

3. Salah satu alasan dari Konstitusi harus ditaati dan dijadikan rujukan dalam pembentukan undang-undang dalam penyelenggaraan negara:
  - a. Dianutnya prinsip supremasi parlemen dalam UUD 1945;
  - b. Dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945;
  - c. Dianutnya prinsip supremasi konstitusi dalam UUD 1945;
  - d. Dianutnya prinsip demokrasi dalam UUD 1945;
  - e. Dianutnya prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) dalam UUD 1945.
  
4. Sebutkan salah satu jawaban dibawah ini yang bukan sebagai kesepakatan dasar perubahan UUD 1945 di era reformasi adalah :
  - a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
  - b. Mengatur hirarki peraturan perundang-undangan
  - c. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - d. Mempertegas sistem presidensiil
  - e. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
  
5. Aktualisasi dari prinsip supremasi konstitusi, juga berdampak pada kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai "*the guardian of constitution*" (pengawal konstitusi), sehingga salah satu kewenangan MK dalam uji materi peraturan perundang-undangan terhadap:
  - a. Peraturan Pemerintah terhadap Undang-undang;
  - b. Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  - c. Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar;
  - d. Peraturan Presiden terhadap Undang-Undang Dasar;
  - e. Semua Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-undang Dasar

## KERTAS KERJA 2

### **1. Hasil yang diharapkan dari matakuliah Konstitusi dan Konstitusionalisme ini terhadap Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Relasi mata kuliah dengan peningkatan hak konstitusional warga negara), adalah :**

Mata ajar Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945 merupakan mata ajar berbasis hukum positif dengan penekanan pada konstitusionalisasi HAM dalam UUD NRI 1945. Mata ajar ini secara mendasar ditekankan pada pengetahuan, pemahaman hingga kemampuan menjelaskan mengenai jaminan hak konstitusional, seperti :

- a. Mengetahui perdebatan pengaturan hak dalam konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
- b. Memahami dan mampu menjelaskan hak-hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi
- c. Pemahaman terhadap konsep dan prinsip HAM :
- d. Pemahaman terhadap HAM dalam konteks instrumentasi baik nasional maupun internasional

### **2. Profil lulusan Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945 dalam Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Peserta pendidikan ini beragam yang dapat berasal dari :

- a. Akademisi
- b. Media
- c. Organisasi masyarakat
- d. Bisnis
- e. Pemerintah

Setelah mengikuti pendidikan, profil lulusan yang diharapkan adalah mempunyai pengetahuan, pemahaman dan mampu menjelaskan Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945. Pada profil peserta tertentu dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pengalaman, profil lulusan diharapkan pada level kemampuan untuk mengaplikasikan Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945 pada kehidupan bernegara dan ber hukum.

### **3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa pemilihan bahan materi, kedalaman materi, dan tingkat penguasaan yang diharapkan untuk peserta**

CPMA yang dapat di kontribusikan untuk CPL pendidikan ini adalah :

Peserta Pendidikan Mampu Memahami dan Menjelaskan Konsep dan Prinsip HAM, Perkembangan Konstitusionalisasi HAM Dalam Konstitusi Indonesia, Aspek Internasional HAM, Kewajiban dan Tanggungjawab Negara serta Pelanggaran dan Penegakan HAM.

### **4. Struktur Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang terdiri dari mata ajar, materi dan sub materi.**

Review terhadap silabus sebelumnya adalah bahwa diperlukan penekanan yang berbeda mengenai hak konstitusional, yakni tidak hanya berpusat pada konsepsi HAM tetapi dalam konteks MK, adalah berpusat pada hak konstitusional. Dalam hal ini diintrodusir berbagai putusan MK yang berkontribusi dalam perkembangan hak konstitusional dan HAM.

Adapun struktur materi pembelajaran telah dituangkan dalam matriks silabus. (kertas kerja 1)

### **5. Assesmen Pembelajaran (Pretest dan Post Test : 10 Soal )**

1. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 disebut
  - a. Hak Asasi
  - b. Hak Konstitusional
  - c. Hak Fundamental
  - d. Hak Hukum
  - e. Hak UUD
  
2. Dibawah ini adalah hak-hak yang disebutkan dalam UUD 1945, kecuali
  - a. Hak Memilih dan Dipilih
  - b. Hak Berserikat
  - c. Hak Berkeluarga dan melanjutkan keturunan
  - d. Hak Hidup
  - e. Hak Memeluk Agama dan Beribadah
  
3. Dalam diskursus tentang HAM, ada pandangan ahli yang mengatakan bahwa terdapat hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak yang tidak dapat dikurangi tersebut dikenal dengan istilah:
  - a. Derogable Rights
  - b. Certainty Rights
  - c. Uncertainty Rights
  - d. Non-derogable Rights
  - e. Relative Rights
  
4. Ketentuan tentang calon legislatif perempuan dalam jumlah/kuota tertentu merupakan bentuk
  - a. Ketidaksetaraan
  - b. Ketidakadilan
  - c. Diskriminasi
  - d. Afirmasi
  - e. Pemberdayaan
  
5. Para pendiri negara Republik Indonesia melalui BPUPKI telah mewacanakan tentang akan diadopsinya nilai-nilai HAM ke dalam naskah UUD 1945. Namun kala itu terjadi perdebatan yang tajam karena nilai-nilai HAM dianggap bersifat:
  - a. Komunal
  - b. Modern
  - c. Integral
  - d. Individualistik
  - e. Kapitalistik
  
6. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengatur dua yurisdiksi pelanggaran berat HAM, yaitu:
  - a. War Crimes, Agresion
  - b. Crimes Against Humanity, Agresion
  - c. War Crimes, Crimes Against Humanity
  - d. Crimes Against Humanity, Genocide
  - e. Slavery, Agresion
  
7. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam penegakan HAM meliputi:

- a. Membuat UU
  - b. Mengatur sanksi pelanggaran HAM
  - c. Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan dan Penegakan HAM
  - d. Jaminan HAM dalam Konstitusi
  - e. Perlindungan, Pemenuhan dan Penegakan HAM
8. Suatu Ketentuan Instrumen Internasional HAM dapat berlaku dalam sistem hukum nasional secara:
- a. Langsung
  - b. Serta merta
  - c. Melalui ratifikasi
  - d. Melalui putusan pengadilan
  - e. a, b, c dan d, tidak ada yang benar
9. Dalam rangka memenuhi (*to fulfill*) kewajiban negara atas hak asasi, negara harus
- a. Memaksa setiap warga negara memeluk agama
  - b. Melarang demonstrasi
  - c. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
  - d. Menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba
  - e. Tidak memberikan jaminan sosial bagi orang kaya
10. Penegakan HAM dapat dilakukan melalui kelembagaan
- a. KOMNAS HAM
  - b. Pengadilan HAM
  - c. Mahkamah Konstitusi
  - d. Ombudsman
  - e. a, b, c dan d, benar